

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pendapat tentang riba dan bunga bank dikalangan umat Islam, khususnya dikalangan para ulama dan cendikiawan muslim, telah berlangsung sejak lama dan sampai sekarang belum juga terselesaikan. Misalnyadi Indonesia dalam beberapa bulan ini kembali menghangat, dengan tampilnya pandangan-pandangan kontroversial.

Perbedaan pendapat tentang riba sudah muncul sejak zaman sahat, yaitu generasi pertama umat Islam sepeninggal Rasulullah saw. Hal ini mungkin disebabkan karena hukum tentang riba ini merupakan hukum yang terakhir diwahyukan Allah swt. kepada Rasulullah saw. Dan tak lama sesudah itu Rasulullah saw pun wafat, sehingga belum sempat memberi penjelasan yang cukup rinci dan tuntas. Oleh karenanya Ibnu Umar ra. sempat mengangkat masalah ini sebagaimana terungkap dalam hadits sebagai berikut:

عن ابن عمر أن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أيتها الناس... ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان عهد إلينا فبين عهدا ينتهي إليه لئلا

di Ibnu Umar ra, bahwa Umar telah berkata diatas
nabber Rasulullah Saw. "Hai manusia... ada tiga perkara yang saya rasa, alangkah baiknya kalau Rasulullah saw. sempat meninggalkan untuk kita suatu keterangan

bahan yang disyaratkan itu dan untuk keperluan apapun pinjaman itu akan digunakan, semuanya termasuk katagori riba. Dan semuanya itu adalah haram.

Tetapi, ada pula yang berpendapat tidak semua tambahan yang disyaratkan itu adalah riba yang diharamkan. Menurut pendapat ini, yang diharamkan itu adalah yang berlipat ganda. Hal ini didasarkan kepada surat Al-Imran ayat 130,

yaitu: *لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً*... (Al-Imran 130).
"... Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda ..." (Depag RI, 1985 ; 97).

Hal ini didukung pula oleh gambaran situasional yang melatar belakangi turunya ayat tentang riba, dimana masyarakat jahiliyah yang hidup pada masa itu di Jajirah Arab banyak yang mempraktekan riba yang berlipat ganda. Oleh karena itu praktek riba seperti ini disebut juga "riba Jahiliyah", yang sangat mirip dengan praktek rentenir yang masih banyak terjadi dimasyarakat kita dewasa ini.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank baru muncul dalam beberapa abad terakhir ini, seiring dengan berkembangnya sistem bank modern yang memainkan peranan yang sangat penting dalam melancarkan jalannya perekonomian masyarakat. Persepsi ini terus meluas hampir keseluruhan pelosok dunia, terutama negara-negara Islam, atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Permasalahan yang timbul adalah apakah bunga bank

termasuk riba?. Apakah riba sama dengan bunga bank? atau apakah bunga itu termasuk riba yang diharamkan?

Ada yang berpendapat bunga bank itu termasuk riba. Dan karena semua bentuk/jenis riba itu haram, maka bunga bank-pun haram. Pendapat lain mengatakan bahwa, bunga itu tidak termasuk riba yang diharamkan. Oleh karena itu bunga bank adalah halal.

Adanya perbedaan pendapat tentang bunga bank ini telah menimbulkan keragu-raguan dan kekacauan sikap umat Islam terhadap bunga bank. Di suatu pihak ada yang menyaksikan kehalalan bank dan di lain pihak memerlukan jasa-jasa bank.

Adanya sikap yang ragu-ragu dan mendua ini, kadang kala diduga sebagai salah satu kemungkinan penyebab lemahnya perekonomian umat Islam dewasa ini. Kenyataan ini hampir berkembang di semua negara Islam, kecuali yang memiliki kekayaan alam yang berlipat ganda, seperti: Saudi Arabia, Kuwait, Brunei, dan lain-lain.

Di dunia Islam dewasa ini muncul berbagai upaya untuk mengatasi situasi perekonomian diantaranya ialah dengan menampilkan konsep bank Islam, yang sudah dimulai beberapa waktu terakhir ini, dan tampaknya semakin berkembang. Usaha ini tidak berhenti sampai tahap perumusan konsep saja, tetapi dilanjutkan dengan pendirian beberapa bank Islam diantaranya: baitu Tamwil Teknosa di Bandung sejak ta-

hun 1984, bank muamalah Islam, yang disahkan tanggal 1 Nopember 1991 di Istana Bogor.

Konsep bank Islam mencoba meniadakan unsur bunga sebagaimana yang terdapat dalam bank moderen, dan menggantikannya dengan pembagian keuntungan usaha bersama antara bank Islam dengan para nasabah. Jadi, dalam bank Islam, para nasabah tidak lagi berperan sebagai penyimpan uang yang menikmati bunga simpanan atau sebagai peminjam uang yang mengandung bunga simpanan tetapi berubah menjadi mitra kerja sama dalam mengelola perusahaan.

Sebagai konsep baru, konsep bank Islam ini perlu dikaji dan diuji secara seksama kebenaran konseptual dan keberhasilan operasionalnya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pengkajian terhadap bank moderen harus dihentikan begitu saja. Bahkan, sebaiknya pengkajian tersebut harus dilanjutkan sampai diperoleh suatu kejelasan yang meyakinkan kedudukan hukumnya.

Bukanlah suatu yang mustahil, bahwa pengkajian itu akan menghasilkan suatu kesimpulan, bahwa baik konsep bank moderen namun konsep bank Islam, kedua-duanya sama - sama halal dan baik. Keduanya merupakan alternatif yang boleh dipilih secara bebas, baik salah satunya atau kedua-duanya sekaligus, tergantung pada pertimbangan situasionalnya.

Permasalahan tentang bank ini sudah beberapa kali muncul dan menjadi polemik dikalangan para ulama dan cen -

dekiawan muslim, sehingga menarik perhatian masyarakat luas.

Beberapa bulan terakhir perkembangan masalah bunga bank agak diluar dugaan setelah organisasi Muhammadiyah, begitupun Nahdatul Ulama memberikan persetujuan mengenai mubahnya bunga bank.

Melihat perkembangan seperti ini, makin terasa perlunya peningkatan usaha-usaha pengkajian masalah riba dan bunga bank agar diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar yang bisa dijadikan pegangan dan landasan kerja yang mantap.

Semoga Allah swt. memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada para ulama dan cendekiawan muslim, dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini sampai tuntas.

B. Perumusan Masalah

Yang menimbulkan perbedaan pendapat tentang riba, pada dasarnya, terletak pada penentuan batasan pengertian riba yang diharamkan yaitu : Apa yang disebut riba? Riba yang diharamkan itu bagaimana? Beberapa batasan pengertian berlipat ganda itu?

Meskipun permasalahan bunga bank pada dasarnya, terletak pada hubungan pengertian dan kedudukan hukumnya. Disini kita mengambil perumusan yang terdapat dalam bunga bank termasuk kategori yang diharamkan. Apakah konsep bank sesuai dengan bank Islam?

C. Tujuan Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk mengkaji ulang permasalahan riba dan bunga bank melalui pendekatan agamis yaitu dari hukum Islam, diantaranya :

1. Menjelaskan riba
2. Untuk menjelaskan betasan berlipat ganda
3. Menjelaskan bunga bank yang diharamkan
4. Membandingkan riba dengan bunga bank yang diharamkan itu mengetahui persamaan dan perbedaannya, serta kedudukan hukumnya.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini digunakan beberapa kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalil-dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits. Juga penafsiran para ulama atau cendekiawan muslim senantiasa bersifat relatif.
2. Pada dasarnya ketentuan hukum Islam itu menolak kemaf-sadatan sesuai dengan kaidah hukum yaitu :

لَا تَنْفَعُ الْفَسَادَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan" (Mukhtar, 1986; 513)

3. Dua hal yang berbeda namanya, tetapi ciri-ciri yang sama maka kedudukan hukumnyapun sama, sebaliknya dua hal yang sama tetapi ciri-cirinya berbeda, maka kedudukan hukumnya pun berbeda pula.
4. Menetapkan hukum berdasarkan ketentuan nash seseuai de-

ngan kaidah fiqhiyah :

الأصل في الأشياء إلا باحتمال حتى يدل الدليل على التحريم
 "Asal sesuatu itu hukumnya boleh (halal), sampai ada
 dalil yang mengheramkannya" (Yahya, 1986: 500).

E. Langkah-langkah Penelitian

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak bersifat studi kepustakaan, Adapun beberapa fakta yang diperoleh dari beberapa media mass, lebih banyak yang bersifat pelengkap dan ilustrasi saja.

Sedangkan tehnik penelitian yang digunakan disini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan ayat-ayat tentang riba baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-hadits.
2. Merumuskan ciri-ciri bunga bank yang berdasarkan pengalaman dan beberapa pendapat dalam buku-buku tentang uang dan bank.
3. Membandingkan bunga bank dengan riba baik persamaannya maupun perbedaannya.